



**FASILITASI PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI (KPHP)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Syafrul Yunardy

Final Report No. 76

Desember 2011



Supported by :

Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

-German International Cooperation-

GIZ Office Jakarta:

Menara BCA 46th Floor
JL. M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310, Indonesia

T: ++ 62 - 21 - 2358 7111
F: ++ 62 - 21 - 2358 7110
E: giz-indonesia@giz.de
I: www.giz.de/indonesia

Palembang Office:

Merang REDD Pilot Project (MRPP),
Jl. Jend. Sudirman No. 2837 KM 3,5
P.O. BOX 1229 - Palembang 30129
South Sumatera
Indonesia

T: ++ 62 - 711 - 353 178
F: ++ 62 - 711 - 353 176
E: project@merang-redd.org
I: www.merang-redd.org

District Office:

Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin
Jl. Kol. Wahid Udin No.254
Sekayu 30711
South Sumatera

T: ++ 62 - 714 - 321 202
F: ++ 62 - 714 - 321 202

KATA PENGANTAR

Merang REDD Pilot Project (MRPP) merupakan proyek kerjasama teknis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman yang pendanaannya didukung oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup Jerman (BMU), melalui Departemen Kehutanan Republik Indonesia.

Laporan ini diselesaikan sesuai dengan Annual Work Plan (AWP III) Tahun 2011

Merupakan bagian untuk memenuhi :

Kegiatan 1.1.2: “Mendukung fasilitasi pembangunan KPHP Lalan yang sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61/2010”.

Dengan indikator : “Tersedianya draft Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati”.

Bagian dari kegiatan 1.1 : “Memperkuat kapasitas dari KPHP Lalan”.

Untuk mencapai Hasil :

Hasil 1 : “Struktur Pengelolaan Hutan (KPHP) dikembangkan dan dibangun untuk wilayah Hutan Rawa Gambut Merang dan dilaksanakannya rehabilitasi hutan kritis pada sebagian areal prioritas.”

Dalam rangka mewujudkan :

Tujuan proyek yakni “Mendukung upaya perlindungan dan rehabilitasi hutan rawa gambut yang tersisa dan habitatnya di Sumatera Selatan melalui Sistem Pengelolaan KPHP dan persiapan dalam Mekanisme REDD”.

Tujuan umum adalah “Memberikan kontribusi dalam pengelolaan sumber daya, perlindungan keanekaragaman hayati dan rehabilitasi hutan rawa gambut kritis di Sumatera Selatan secara berkelanjutan”.

Laporan ini disusun dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Lingkungan Hidup (BMU) Pemerintah Republik Federal Jerman melalui GIZ. Pandangan yang disajikan dalam Laporan ini adalah pandangan penyusun dan dengan demikian tidak mencerminkan pendapat resmi BMU dan/atau GIZ GmbH.

Disusun oleh:

Syafrul Yunardy

Laporan ini telah diketahui dan disetujui oleh pimpinan MRPP untuk disebarluaskan.

Palembang, Oktober 2011

Dr. Karl-Heinz Steinmann

Principal Advisor

Djoko Setijono

Provincial Team Leader

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran	2
2. PELAKSANAAN	3
2.1. Metodologi.....	3
2.2. Proses Fasilitasi	3
3. HASIL KEGIATAN	4
3.1. Penyusunan Draft.....	4
3.2. Pengkajian Draft.....	4
3.3. Pengusulan Draft.....	4
3.4. Penetapan Perda.....	5
3.5. Penetapan Perda.....	6
4. PERMASALAHAN	7
5. KESIMPULAN DAN SARAN	8

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Draft Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Pembentukan Organisasi KPHP Kabupaten Musi Banyuasin	9
Lampiran 2. Draft Peraturan Bupati Musi Banyuasin Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi KPHP Kabupaten Musi Banyuasin	20
Lampiran 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP Di Daerah	35
Lampiran 4. Bahan Presentasi Dinas Kehutanan Musi Banyuasin tentang Pembentukan Organisasi KPHP Muba dalam Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Muba	47
Lampiran 5. Kajian / Telaahan Dinas Kehutanan Musi Banyuasin tentang Pengelolaan Hutan dengan KPHP di Kabupaten Musi Banyuasin untuk bahan Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Muba	48
Lampiran 6. Bahan Pendukung Lainnya tentang KPHP untuk bahan Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Muba	49

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu indikator pencapaian Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan adalah beroperasinya 120 (seratus dua puluh) Kesatuan Pengelolaan Hutan (Permenhut P.51/2010). Pertimbangan teknis dan usulan penetapan organisasi KPH berdasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri (PP 3/2008).

Pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk institusi pengelola. Institusi pengelola bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, dan pengendalian dan pengawasan (PP 44/2004). Dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi dan tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di daerah, perlu dibentuk organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di daerah. Organisasi Kesatuan pengelolaan Hutan Produksi, yang selanjutnya disebut KPHP, adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi, yang dikelola Pemerintah Daerah (Permendagri 61/2010).

Guna mendorong beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi perlu adanya fasilitasi sarana dan prasarana dari Pemerintah. Untuk itu diperlukan Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model (Permenhut P.41/2011). Dana pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan dan infrastrukturnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (PP 3/2008).

Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan harus dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja sesuai dengan jabatan yang diperlukan (PP 3/2008).

Pengangkatan jabatan dan pegawai KPHL dan KPHP harus memenuhi standar kompetensi bidang teknis kehutanan (Permendagri 61/2010).

Amanat perundangan menyatakan bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi di daerah Kabupaten/Kota dibentuk KPHP yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pembentukan KPHP yang wilayah kerjanya dalam satu Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten. KPHP Kabupaten berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pembiayaan untuk mendukung kegiatan KPHP Kabupaten dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPHP Kabupaten yang telah dibentuk sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan (Permendagri 61/2010).

Dengan demikian maka kelembagaan KPHP Model Lalan Mangsang Mendis (LMM) yang saat ini dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Musi Banyuasin, perlu dilakukan penyesuaian. Dalam kerangka inilah **Merang REDD Pilot Project (MRPP)** memberikan fasilitasi.

1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Kegiatan yang dilakukan MRPP dimaksudkan untuk mempercepat proses pembentukan kelembagaan KPHP LMM yang definitif sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang telah diberlakukan. Tujuannya adalah agar KPHP LMM dapat segera beroperasi di tingkat tapak dengan struktur organisasi yang jelas, kuat, dan mantap. Sasarannya adalah tersedianya Draft Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan KPHP Lalan Mangsang Mendis dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi KPHP Lalan Mangsang Mendis yang telah dilakukan pengkajian secara teknis, keorganisasian, dan hukum.

2. PELAKSANAAN

2.1. Metodologi

Pengumpulan bahan dan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan pembuatan peraturan daerah tentang pembentukan organisasi KPHP dan peraturan bupati tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KPHP. Analisis data dilakukan dengan cara diskusi formal maupun informal. Rapat koordinasi (*coordination meeting*) dengan teknik Kelompok Diskusi Terfokus (*Focused Discussion Group*) dilakukan untuk membahas beberapa bagian yang memerlukan banyak input dan kesepakatan dari banyak pihak.

2.2. Proses Fasilitasi

Fasilitasi MRPP diberikan dalam bentuk penyiapan bahan dan data yang dibutuhkan untuk analisa dalam kerangka penyusunan draft. Dukungan juga diberikan dalam bentuk fasilitasi rapat koordinasi untuk mempercepat proses penyelesaian draft Perda tentang Pembentukan Organisasi KPHP LMM dan Perbup tentang Penjabaran Tupoksi KPHP LMM. Pemantauan terhadap status dan kemajuan draft Perda dan Perbup juga dilakukan baik di tingkat pengusul (Bupati melalui Dinas Kehutanan, Biro Organisasi, dan Biro Hukum Kabupaten Musi Banyuasin) maupun di tingkat pengesah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin).

3. HASIL KEGIATAN

3.1. Penyusunan Draft

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Daerah dikeluarkan pada akhir Bulan Desember 2010. Pengumpulan dokumen dan penyusunan draft sebagai tindak lanjut perintah peraturan perundangan ini langsung dan telah segera dilakukan. Draft 1 (pertama) dari Peraturan Daerah tentang Pembentukan KPHP LMM (dan KPHP Meranti) dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi KPHP LMM (dan KPHP Meranti) telah diselesaikan pada Bulan Januari 2011 (**Lampiran 1**).

3.2. Pengkajian Draft

Pengkajian substansi draft secara teknis dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin. Setelah selesai dilakukan maka draft Perda diserahkan kepada Biro Organisasi untuk mendapatkan kajian dan masukan dari sisi substansi keorganisasian sehingga sesuai dengan peraturan perundangan tentang organisasi. Selanjutnya draft diserahkan kepada Biro Hukum untuk dimintakan pendapat dan kajiannya dari sisi substansi hukumnya. Proses pengkajian ini membutuhkan waktu lebih kurang 6 (enam bulan).

3.3. Pengusulan Draft

Setelah melalui proses pengkajian, draft Perda tentang Pembentukan KPHP LMM (dan KPHP Meranti) diserahkan kepada DPRD Kabupaten Musi Banyuasin untuk dapat diagendakan dalam pembahasan legislasi pada masa sidang berikutnya. Draft Perda ini telah dimasukkan menjadi salah satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Musi Banyuasin yang diprioritaskan untuk dibahas pada masa

sidang DPRD Kabupaten Musi Banyuasin pada akhir bulan Oktober hingga awal Bulan Nopember 2011.

3.4. Penetapan Perda

Agenda Pembahasan Rancangan Perda (Raperda) KPHP Lalan Mangsang Mendis telah dimasukkan ke dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan III berdasarkan Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Kegiatan pengesahan Perda ini diawali dengan penyampaian penjelasan Raperda Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) bersama Raperda lainnya oleh Bupati Musi Banyuasin pada tanggal 24 Oktober 2011. Tahap berikutnya berupa penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penjelasan Raperda oleh Bupati. Agenda berikutnya adalah jawaban / penjelasan Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Selama jangka waktu 2 minggu (27 Oktober – 9 November 2011) dilakukan pembahasan secara detil oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Musi Banyuasin terhadap Raperda yang diajukan. Presentasi oleh instansi teknis terkait yang mengusulkan (dalam hal ini Dinas Kehutanan Muba) dilakukan untuk memberikan penjelasan teknis yang terkait dengan pembentukan organisasi KPHP (**Lampiran 4**). Hasil Kajian / Telaah Pengelolaan Hutan dengan KPHP di Kabupaten Musi Banyuasin telah disertakan juga (**Lampiran 5**). Seluruh bahan lain yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan Perda tentang Pembentukan Organisasi KPHP Kabupaten Muba telah diberikan (**Lampiran 6**) dan narasumber yang diperlukan juga telah disiapkan.

Pada rapat ke-4 dari Rapat Paripurna Masa Persidangan III tanggal 10 November 2011 telah dibacakan hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tentang Raperda yang diusulkan. Selanjutnya dilakukan penetapan keputusan DPRD terhadap Raperda yang sudah disetujui didalam pembahasan sebelumnya. Raperda tentang Pembentukan Organisasi KPHP Musi Banyuasin termasuk menjadi salah satu Raperda yang disetujui dan ditetapkan.

Tahap selanjutnya adalah pemberian registrasi berupa penomoran dan pencatatan di dalam Lembaran Daerah. Diharapkan pada bulan Desember 2011, Perda ini sudah dapat disahkan dan segera diberlakukan.

3.5. Penetapan Perda

Sebagai tindak lanjut dari telah ditetapkannya Perda tentang Pembentukan Organisasi KPHP Musi Banyuasin maka dilakukan penyusunan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi KPHP Musi Banyuasin. Peraturan Bupati ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah.

Saat ini masih dilakukan pembahasan (draft) terkait dengan substansi teknis yang ada didalam Peraturan Bupati yang akan diterbitkan. Di dalam peraturan ini tercakup penjabaran terhadap kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja organisasi KPHP (**Lampiran 2**). Diharapkan pada awal bulan Januari 2011, Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi KPHP Kabupaten Musi Banyuasin sudah disetujui, ditetapkan, disahkan, dan dapat segera diberlakukan.

4. PERMASALAHAN

Ada beberapa kendala didalam proses penyusunan Perda tentang Pembentukan KPHP LMM. Pertama, belum adanya peraturan turunan yang diamanatkan dalam Permendagri 61/2010 tentang petunjuk dan pedoman penentuan Eselon terhadap KPHP yang akan dibentuk. Sehingga payung hukum penentuan Tipe A atau Tipe B untuk suatu KPHP belum jelas dan kuat. Walaupun sudah ada draft Peraturan Menteri Kehutanan tentang Kriteria Penetapan Tipe Organisasi KPHL dan KPHP di Daerah, tetapi belum juga ditetapkan hingga saat ini. Padahal Permendagri hanya memberikan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk melakukan penyesuaian dari KPHP Model menjadi KPHP yang definitif.

Kedua, Peraturan turunan dari Permendagri 61/2010 tentang Standar Fasilitas Sarana dan Prasarana KPHL Model dan KPHP Model (Permenhut P.41/2011) dan Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada KPHL dan KPHP (Permenhut P.42/2011) baru dikeluarkan pada Bulan Mei 2011. Lamanya jarak antara keluarnya Permendagri 61/2010 dengan peraturan turunannya cukup menghambat upaya percepatan pengkajian dan pembahasan Draft Perda, baik di tingkat teknis, keorganisasian, maupun sisi hukumnya.

Ketiga, hingga saat ini belum ada Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sejak dikeluarkannya Permendagri 61/2010 yang memerintahkan untuk segera menjalankan amanat peraturan perundangan ini paling lama 1 (satu) tahun.

Keempat, belum cukupnya pemahaman yang jelas terhadap tujuan, manfaat, dan dampak dari keberadaan lembaga KPHP ini baik secara teknis, ekonomis, maupun politis. Sosialisasi yang diberikan Pemerintah Pusat masih sangat terbatas dalam memberikan pemahaman agar diperoleh kesamaan pandangan dan tindak lanjut baik di tingkat pelaksana maupun tingkat pengambil dan penentu kebijakan.

5. Kesimpulan dan Saran

Dukungan kebijakan melalui peraturan perundangan turunan oleh Pemerintah Pusat terhadap implementasi Permendagri 61/2010 belum terlalu besar. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri perlu untuk segera membuat Surat Edaran tentang kewajiban melaksanakan Permendagri 61/2010 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Selain itu, Pemerintah Pusat melalui institusi teknis (dalam hal ini Kementerian Kehutanan) seyogyanya dapat segera merespon Permendagri 61/2011 dengan segera mengeluarkan peraturan perundangan turunannya terutama yang terkait dengan penentuan tipe eselon dari KPHP.

Sosialisasi tentang Permendagri 61/2010 dirasakan masih belum memadai. Pemerintah Pusat juga diperlukan untuk dapat mensosialisasikan tujuan, manfaat, dan dampak dari ide dikeluarkannya Permendagri 61/2010. Hal ini diperlukan untuk memperjelas pembagian kewenangan antara institusi KPHP dengan Dinas Kehutanan yang sama-sama berbentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Konsekuensi dari adanya SKPD yang baru akan berimplikasi pada bertambahnya beban anggaran yang harus dialokasikan. Untuk itu, perlu disampaikan dan diyakinkan kepada pemerintah daerah bahwa manfaat pengelolaan hutan yang lestari di tingkat tapak / lapangan akan jauh lebih besar dari biaya yang perlu dialokasikan untuk pengoperasian lembaga baru (KPHP) ini.

Pembentukan organisasi KPHP Lalan Mangsang Mendis diharapkan dapat segera diikuti dengan pembentukan organisasi pendukungnya. Sumberdaya manusia yang akan mengisi posisi didalam struktur KPHP hendaknya telah memenuhi standar kompetensi sesuai kualifikasi yang telah disyaratkan. Mengingat tantangan pengelola KPHP ke depan sangatlah besar sekaligus strategis dalam upaya pelestarian hutan.

Lampiran 1. Draft Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tentang
Pembentukan Organisasi KPHP Kabupaten Musi Banyuasin

Draft

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR TAHUN 2011

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI (KPHP)**

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat;
 - b. bahwa pengelolaan hutan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan merupakan upaya mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan efisien yang dapat menjamin terkendalinya laju degradasi dan deforestasi serta optimalisasi manfaat hutan bagi Negara dan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
 - 3. Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888);
4. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 5. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi pemerintah di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4535);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4696); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4814);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/MENHUT-II/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 6/Menhut-li/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.6/Menhut-II/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**
dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) KABUPATEN
MUSI BANYUASIN**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Bupati Musi Banyuasin;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Daerah;
7. Otonomi Daerah adalah Hak Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
10. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

11. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
12. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah Organisasi pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung, yang dikelola Pemerintah Daerah;
13. Organisasi Kesatuan pengelolaan hutan produksi selanjutnya disebut KPHP adalah Organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi, yang dikelola Pemerintah Daerah;
14. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; perlindungan hutan dan konservasi alam.
15. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
16. Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.
17. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
18. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
19. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan;
20. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya;
21. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kabupaten Musi Banyuasin, yang terdiri dari :

1. **KPHP Unit III Lalan Mangsang Mendis**, yang mengelola kawasan hutan produksi tetap (HP) seluas ± 265.953 Ha.
2. **KPHP Unit IV Meranti**, yang mengelola kawasan hutan seluas ± 252.267 Ha, yang terdiri dari kelompok kawasan hutan produksi tetap (HP) ± 134.597 , hutan produksi terbatas (HPT) ± 97.588 Ha dan hutan lindung (HL) ± 20.082 Ha.

Sebagaimana penetapan wilayah KPHP dan KPHL berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/MENHUT-II/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Prop. Sumatera Selatan;

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1). KPHP Kabupaten Musi Banyuasin adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). KPHP Kabupaten Musi Banyuasin dipimpin oleh Kepala KPHP yang bertanggung jawab kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1). Struktur Organisasi KPHP Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :
 - a. Kepala KPHP (KKPH);
 - b. Kepala Sub Bagian tata Usaha;
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Produksi;
 - d. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian;
 - e. Kepala Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KRKPHP);
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2). Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini seperti tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) di atas dan pengisian personil KPHP harus memenuhi standar kompetensi bidang teknis kehutanan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

KPHP Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan daerah ini mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini KPHP, menyelenggarakan fungsi :

- (1). Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi :
 - a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 - b. pemanfaatan hutan;
 - c. penggunaan kawasan hutan;
 - d. rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
 - e. perlindungan hutan dan konservasi alam.
- (2). Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan;
- (3). Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
- (4). Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- (5). Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Pasal 7

Tugas pokok dan fungsi KPHP Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan 6 Peraturan daerah ini akan diatur dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin;

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN ESSELONERIN

Pasal 8

- (1). Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai di lingkungan KPHP diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memenuhi stándar dan kompetensi bidang teknis kehutanan;
- (3). Esselon pada KPHP adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala KPHP adalah Jabatan Struktural esselon III.A
 - b. Kepala Sub Bagian Tata adalah Jabatan Struktural esselon IV.A.
 - c. Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural esselon IV.A.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Kepala KPHP dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik antar unit di dalam KPHP maupun dengan Dinas Kehutanan dan dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi lain yang terkait di daerah;

Pasal 10

Pelaksanaan lebih Lanjut dari Peraturan Daerah ini terutama menyangkut uraian tugas dan tata kerja akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal
2011

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di : Sekayu
Pada tanggal : 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

MUCHAMAD HANAFI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011 NOMOR.....

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KPHP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Lampiran Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor : Tahun 2011

Tanggal : Januari 2011



BUPATI MUSI BANYUASIN

H. PAHRI AZHARI

Lampiran 2. Draft Peraturan Bupati Musi Banyuasin Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi KPHP Kabupaten Musi Banyuasin

Draft

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di daerah; maka perlu dibentuk dan disusun Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan bagian dari perangkat daerah yang dalam pembentukan dan penyusunannya berpedoman pada ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; maka perlu diatur dan ditetapkan peraturan pelaksanaannya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

- Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
3. Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888);
 4. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 5. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi pemerintah di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4535);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata hutan dan

- Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4696); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4814);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
 16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
 19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/MENHUT-II/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
 20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 6/Menhut-li/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 21. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.6/Menhut-II/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

22. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
23. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
25. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
26. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
27. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Daerah;
28. Otonomi Daerah adalah Hak Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
29. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
31. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
32. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
33. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah Organisasi pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung, yang dikelola Pemerintah Daerah;
34. Organisasi Kesatuan pengelolaan hutan produksi selanjutnya disebut KPHP adalah Organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi, yang dikelola Pemerintah Daerah;

35. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; perlindungan hutan dan konservasi alam.
36. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
37. Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.
38. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
39. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
40. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan;
41. Tata Batas dalam wilayah KPH adalah melakukan penataan batas dalam wilayah kelola KPH berdasarkan pembagian Blok dan petak.
42. Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap.
43. Blok adalah bagian wilayah KPH yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan.
44. Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan atau silvikultur yang sama.
45. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya;
46. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala KPHP

Pasal 2

- (1). KPHP adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Hutan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). KPHP dipimpin oleh Kepala KPHP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

KPHP mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini, Kepala KPHP mempunyai fungsi :

- (1). Perumusan dan penyusunan rencana makro dan mikro kelola wilayah KPHP baik rencana jangka panjang maupun jangka pendek dan mengevaluasi implementasi rencana kelola pemegang ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan secara partisipatif.
- (2). Pengkoordinasian, pengintegrasian, sinkronisasi rencana dan pelaksanaan kelola seluruh ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta pengamanan kawasan hutan yang menjadi wilayah kelolanya.
- (3). Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi :
 - f. Pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 - g. Pelaksanaan pemanfaatan hutan;
 - h. Pelaksanaan penggunaan kawasan hutan;
 - i. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
 - j. Pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam.
- (4). Mengimplementasikan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan;

- (5). Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
- (6). Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- (7). Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.
- (8). Mengelola konflik tenurial dan akses terhadap sumberdaya hutan di dalam wilayah KPH dalam perspektif kebijakan
- (9). Pengelolaan Baseline dan Informasi potensi wilayah KPHP

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1). Struktur organisasi KPHP Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :
 - a. Kepala KPHP (KKPH);
 - b. Kepala Sub Bagian tata Usaha;
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Produksi;
 - d. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian;
 - e. Kepala Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KRKPHP);
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini, seperti tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala KPHP dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik antar unit di dalam wilayah kelolanya, maupun dengan Dinas Kehutanan dan Organisasi Perangkat daerah dan Instansi lain yang terkait di daerah;
- (2) Kepala KPHP Melaksanakan sistem pengendalian internal di wilayah kelolanya;
- (3) Kepala KPHP bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

- (4) Kepala KPHP dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan satuan-satuan organisasi di bawahnya termasuk pemegang ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
- (5) Membantu dan melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1). Sub Bagian tata Usaha adalah unsur staf yang langsung berada di bawah Kepala KPHP;
- (2). Sub Bagian tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Kepala KPHP;
- (3). Sub Bagian tata Usaha mempunyai tugas koordinasi, sinkronisasi, pembinaan internal, pengendalian program, memberikan pelayanan ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- (4). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan, pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan/anggaran, pelaksanaan kegiatan administrasi, penatausahaan keuangan serta sarana dan prasaranan kerja KPHP;
 - b. Perencanaan pengelolaan dan pemberdayaan sumberdaya aparatur;
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi tata laksana serta hubungan masyarakat, urusan kepegawaian, pendidikan dan latihan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi KPHP;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha keuangan.
 - e. Pengkoordinasian antar sub bag dan seksi dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran program/kegiatan pembangunan.
 - f. Pembinaan pelaksanaan tugas kelompok fungsional.
 - g. Penjabaran dan pembagian tugas kepada pegawai lingkup Sub. Bagian Tata Usaha
 - h. Membagi habis tugas kepada bawahan.
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala KPHP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Perencanaan dan Produksi

Pasal 8

- (1). Seksi Perencanaan dan Produksi, adalah unsur staf yang langsung berada di bawah Kepala KPHP; yang dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang bertanggung kepada kepala KPHP;
- (2). Seksi Perencanaan dan Produksi, mempunyai tugas penyusunan rencana kelola KPHP, melaksanakan tata hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dan membuka peluang investasi.
- (3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Perencanaan dan Produksi mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan tata hutan yang meliputi kegiatan inventarisasi hutan, pembagian ke dalam blok dan petak, tata batas dan pemetaan;
 - b. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan penyusunan rencana makro dan mikro pengelolaan hutan termasuk kelola DAS dan kawasan lindung/konservasi yang meliputi rencana jangka panjang 10 tahun dan rencana jangka pendek 1 tahun secara partisipatif;
 - c. Menyelenggarakan Pemanfaatan hutan melalui kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan/atau pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; , iuran kehutanan, pengujian hasil hutan, peredaran hasil hutan dan pengelolaan hutan serta pengolahan hasil hutan.
 - d. Melaksanakan pemanfaatan wilayah tertentu sesuai penugasan oleh Menteri termasuk kegiatan penjualan tegakan; dan potensi hasil hutan dan kawasan hutan lainnya baik kayu maupun non kayu.
 - e. Melaksanakan pemanfaatan hasil rehabilitasi hutan yang dibiayai oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Penyiapan bahan pemantauan dan penilaian kegiatan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
 - g. Pengumpulan dan penyusunan baseline potensi wilayah KPHP.
 - h. Memberikan penilaian dan telaahan terhadap rencana pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
 - i. Melaksanakan kegiatan teknis yang berkaitan dengan pengolahan hasil hutan, pemasaran produksi industri pengolahan hasil hutan dan pengembangan kelembagaan usaha kecil dan menengah.
 - j. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan dan pengukuran hasil hutan.
 - k. Menyajikan baseline information aspek biofisik dan sosial budaya berdasarkan hasil inventarisasi.
 - l. Membagi habis tugas kepada bawahan.

- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala KPHP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 9

- (1). Seksi Pembinaan dan Pengendalian, adalah unsur staf yang langsung berada di bawah Kepala KPHP; yang dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang bertanggung kepada kepala KPHP;
- (2). Seksi Pembinaan dan Pengendalian, mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi, melaksanakan Perlindungan Hutan dan konservasi alam. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- (3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pembinaan dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi;
 - a. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi kinerja dan penegakan regulasi atas pelaksanaan izin pemanfaatan hutan sebagai bahan laporan secara periodik kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota;
 - b. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan program dan kegiatan pengamanan kawasan hutan bersama-sama dengan petugas/tenaga pengamanan hutan, pemegang ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
 - c. Melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan di bekas areal kerja yang izin pemanfaatan hasil hutannya telah habis atau berakhir;
 - d. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi kinerja dan penegakan regulasi atas pelaksanaan izin penggunaan kawasan hutan sebagai bahan laporan secara periodik kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota;
 - e. Melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan di bekas areal kerja yang izin penggunaan kawasan hutannya telah habis atau berakhir;
 - f. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan atau restorasi pada wilayah yang tidak dibebani izin/hak pemanfaatan hutan;
 - g. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi kinerja dan penegakan regulasi atas pelaksanaan rehabilitasi pada areal yang telah dibebani hak/ijin sebagai bahan laporan secara periodik kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota;
 - h. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi kinerja dan penegakan regulasi atas pelaksanaan reklamasi pada areal yang telah dibebani hak/ijin penggunaan

- kawasan hutan sebagai bahan laporan secara periodik kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota;
- i. Melaksanakan pengamanan dan perlindungan di areal kerja yang telah direklamasi oleh pemegang izin penggunaan kawasan hutan;
 - j. Melaksanakan perlindungan hutan pada wilayah KPHL dan KPHP yang wilayahnya belum dibebani izin/hak pemanfaatan hutan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi kinerja dan penegakan regulasi atas pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan pada areal yang telah dibebani hak/ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta melaporkannya secara periodik kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota;
 - l. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi kinerja dan penegakan regulasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS dan kawasan lindung/konservasi oleh pemegang ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta menyiapkan laporan secara periodik kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota;
 - m. Melakukan pemetaan konflik sosial dan akses terhadap sumberdaya hutan di lapangan dan Melakukan fasilitasi, mediasi dan negosiasi penanganan konflik di lapangan.
 - n. Membagi habis tugas kepada bawahan.
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala KPHP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Resort KPHP

Pasal 10

- (1). Resort KPHP adalah unsur pelaksana teknis pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian terkecil yang berkedudukan di tapak/lokasi kegiatan yang berada dan bertanggung jawab Kepada Kepala KPHP;
- (2). Resort KPHP dipimpin oleh Kepala Resort KRPHP (KRPHP) yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala KPHP dalam pengelolaan KPHP di wilayah pemangkuannya;
- (3). Jumlah dan penempatan Resort KPHP akan ditentukan berdasarkan unit-unit kelestarian yang ada di wilayah kelola KPHP.
- (4). Pelaksanaan tugas , KRKPHP dapat dibantu 2 sampai 3 orang tenaga teknis kehutanan;
- (5). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 10 butir (2) ini, KRKPHP menjalankan fungsi :

- a. Pengumpulan data dan informasi sebagai bahan perumusan dan penyusunan rencana makro dan mikro kelola wilayah KPHP baik rencana jangka panjang maupun jangka pendek dan mengevaluasi implementasi rencana kelola pemegang ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan secara partisipatif.
- b. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi rencana dan pelaksanaan kelola ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta pengamanan kawasan hutan yang menjadi wilayah kelolanya.
- c. Melaksanakan pengelolaan hutan di wilayah pemangkuannya yang meliputi :
 - Pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 - Pelaksanaan pemanfaatan hutan;
 - Pelaksanaan penggunaan kawasan hutan;
 - Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
 - Pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam.
- d. Mengimplementasikan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan di wilayah pemangkuannya;
- e. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah pemangkuannya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
- f. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah pemangkuannya;
- g. Pengumpulan data dan informasi potensi sumber daya hutan di wilayah pemangkuannya guna membuka peluang investasi,.
- h. Mengelola konflik sosial dan akses terhadap sumberdaya hutan di wilayah pemangkuannya dalam perspektif pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah pemangkuannya dengan Kepala KPHP melalui seksi dan tenaga fungsional yang terkait.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala KPHP.

Bagian Keenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas KPHP sesuai dengan keahlian dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal
2011

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di : Sekayu

Pada tanggal : 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

MUCHAMAD HANAFI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011 NOMOR.....

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KPHP
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Lampiran Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor : Tahun 2011

Tanggal : Januari 2011



BUPATI MUSI BANYUASIN

H. PAHRI AZHARI

Lampiran 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP Di Daerah

Salinan

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 61 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi dan tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di daerah, perlu dibentuk organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di daerah;
- b. bahwa organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di daerah merupakan bagian dari perangkat daerah yang dalam pembentukan dan penyusunannya berpedoman pada ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
4. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

5. Penggunaan kawasan hutan adalah merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.
6. Kesatuan Pengelolaan Hutan, yang selanjutnya disebut KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
7. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, yang selanjutnya disebut KPHL, adalah organisasi pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung, yang dikelola Pemerintah Daerah.
8. Organisasi Kesatuan pengelolaan Hutan Produksi, yang selanjutnya disebut KPHP, adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi, yang dikelola Pemerintah Daerah.
9. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
10. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
11. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
12. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran daya-daya alam, hama, penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk KPHL dan KPHP yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pembentukan KPHL dan KPHP yang wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
- (3) Pembentukan KPHL dan KPHP yang wilayah kerjanya dalam satu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- (4) Pembentukan KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) KPHL dan KPHP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) KPHL dan KPHP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - b. penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; dan
 - d. pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota terdiri dari Tipe A dan Tipe B.
- (2) Penentuan klasifikasi KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Susunan organisasi KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota Tipe A, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan
- d. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 7

Susunan organisasi KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota Tipe B, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota dibentuk Resort KPHL dan/atau KPHP Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan Resort KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Resort KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Resort KPHL dan KPHP Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Bagan struktur organisasi KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai di lingkungan KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi bidang teknis kehutanan.

Bagian Kedua

Eselon

Pasal 11

(1) Kepala KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota Tipe A adalah jabatan struktural eselon III.a.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota tipe A, serta Kepala KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota Tipe B, adalah jabatan struktural eselon IV.a.

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota tipe B adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

Kepala KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antar unit di dalam KPHL dan KPHP, dengan Dinas yang menangani urusan kehutanan daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait di daerah.

Pasal 13

Kepala KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 14

Kepala KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 15

Kepala KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum atas KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota.
- (2) Menteri Kehutanan melakukan pembinaan teknis atas KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan KPHL dan KPHP Provinsi dan Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

KPHP dan KPHL Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah dibentuk sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2010

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 655

Salinan sesuai dengan aslinya


Pit. KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina (IV/a)
NIP. 19690824 199903 1 001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KPHL DAN KPHP PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TIPE A

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 61 Tahun 2010
TANGGAL : 23 Desember 2010



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina (IV/a)
NIP. 19690824 199903 1 001


MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KPHL DAN KPHP PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA TIPE B**

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 61 Tahun 2010
TANGGAL : 23 Desember 2010



Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina (IV/a)
NIP. 19690824 199903 1 001

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Lampiran 4. Bahan Presentasi Dinas Kehutanan Musi Banyuasin tentang Pembentukan Organisasi KPHP Muba dalam Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Muba

Lampiran 5. Kajian / Telaahan Dinas Kehutanan Musi Banyuasin tentang Pengelolaan Hutan dengan KPHP di Kabupaten Musi Banyuasin untuk bahan Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Muba

Lampiran 6. Bahan Pendukung Lainnya tentang KPHP untuk bahan Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Muba